

## PERANAN INSTITUSI KELUARGA DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA LANGSA

Madhan Anis<sup>1</sup>, Aulia Rahman<sup>2</sup>, Guntur Arie Wibowo<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Samudra  
Kampus Meurandeh, Kota Langsa, Aceh.

[dhanis\\_1987@yahoo.com](mailto:dhanis_1987@yahoo.com), [auliarahman1985@yahoo.com](mailto:auliarahman1985@yahoo.com),

[guntur.unsam@gmail.com](mailto:guntur.unsam@gmail.com)(penulis korespondensi)

**Abstraks-** Keluarga sebagai unsur terkecil dalam pranata sosial memegang peranan penting, selain sekolah, dalam membentuk mental dan karakter manusia. Dalam keluarga, anak mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berhubungan dengan beragam aspek kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama anak untuk bersosialisasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana institusi menjalankan perannya dalam proses pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa terutama dalam bidang: (1) bentuk nilai-nilai Islam ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak dalam keluarga, (2) proses internalisasi nilai-nilai Islam kepada anak-anak di dalam keluarga, (3) hasil internalisasi nilai-nilai Islam tersebut terhadap anak-anak di dalam keluarga?. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan: Menentukan permasalahan, Melakukan studi literatur, Penetapan lokasi, Studi pendahuluan, Penetapan metode pengumpulan data, Analisa data, Hasil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Adanya kesamaan pola dari masing-masing keluarga dalam mendidik keluarga dibidang penanaman nilai-nilai keislaman. Yang pertama, pendidikan agama melalui nasehat. Kedua, keteladanan dari kedua orang tuanya. Ketiga, pemberian hukuman apabila anak melakukan kesalahan. (2) Meunasah memiliki peranan sebagai supporting system dalam pelaksanaan syariat Islam di lingkungan keluarga karena terdapat kebiasaan pada setiap keluarga di Langsa untuk mengirimkan anak-anak untuk belajar pendidikan agama.

**Kata Kunci:** Institusi, Keluarga, Langsa.

**Abstract-** Family as the smallest element in social institution plays an important role, besides school, in shaping the mental and human character. In the family, children know and learn the values associated with various aspects of life. Family is the first place children to socialize. The purpose of this study is to see how the institution performs its role in the process of implementation of Islamic law in the city of Langsa especially in the areas of: (1) the form of Islamic values instilled and taught to children in the family, (2) the process of internalizing Islamic values to children in the family, (3) the result of internalizing Islamic values to children in the family. This research is done by stages: Determining problems, Conducting literature study, Determination of location, Preliminary study, Determination of data collection methods, Data analysis, Results. The conclusion of this research are: (1) There is similarity pattern of each family in educating family in the field of planting Islamic values. First, religious education through advice. Second, exemplary of both parents. Third, punishment if the child made a mistake. (2) Meunasah has a role as a supporting system in the implementation of Islamic Shariah in the family environment because there is a habit in every family in Langsa to send children to study religious education.

**Keywords:** Institution, Family, Langsa

### I. PENDAHULUAN

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Natangsa Surbakti, 2010:190). Dengan demikian, penerapan syariat Islam semua provinsi Aceh merupakan sebuah kebijakan yang harus dilakukan. Salah satu kebijakan pemerintah Aceh dalam mengawal syariat Islam adalah dengan membentuk sebuah institusi resmi untuk menegakkan syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam. Wewenang yang dimiliki oleh dinas Syariat Islam adalah sebagai regulator dengan mengeluarkan peraturan-peraturan himbauan-himbau kepada masyarakat agar menaati syariat Islam.

Meskipun demikian, dalam penegakan syariat Islam bukan saja tugas Dinas syariat Islam. Masyarakat Aceh secara keseluruhan juga memiliki peran penting, khususnya keluarga. Menurut UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Euis Sunarti, 2012). Definisi tersebut lebih menekankan kepada komposisi keluarga, sedangkan pengertian yang lebih komprehensif diberikan kaum fungsionalis (penganut paham structural-fungsional) yang memandang keluarga sebagai struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya, dan juga untuk memelihara masyarakat yang lebih luas.

Dari pengertian keluarga diatas, kita dapat melihat bagaimana peranan dan fungsi keluarga bagi para anggota yang tinggal didalamnya. Meskipun sebuah unit yang kecil, keluarga merupakan satuan unit yang sangat penting dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai, termasuk dalam hal ini adalah pengenalan dan internalisasi nilai-nilai keislaman sejak dini. Hal tersebut tidak terlepas dari keterkaitan dan keterikatan antara anggota keluarga. Sebelum seorang anak

mengenal dunia luar, mereka akan terlebih dahulu berinteraksi dengan keluarga.

Bagi masyarakat Aceh, keluarga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat diberikannya institusi keluarga tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik anak dalam rangka membangun akidah, syariah, dan akhlak dalam keluarga. Hal ini dikuatkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pemeliharaan akidah bahwa Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya (Qanun Provinsi Aceh No.11 Tahun 2002, Bab III tentang Pemeliharaan Akidah, Pasal 4 ayat 2). Selain itu, Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya (Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, bab IV tentang Pengamalan Ibadah, Pasal 7 ayat 2). Disini tampak jelas bahwa Pemerintah Daerah Aceh bersama-sama institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Asumsinya adalah, institusi keluarga memegang peranan penting dalam memberikan internalisasi nilai-nilai dasar dan penyemaian nilai-nilai islam kepada anak-anak. Sebuah keluarga yang dibina dengan baik dengan berpedoman dengan nilai-nilai keislaman akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sejahtera akan berbanding lurus dengan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah institusi keluarga masyarakat di Kota Langsa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki keyakinan akan pentingnya arti keluarga dalam proses penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup masyarakat yang paling kecil. tulisan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana sesungguhnya keluarga menjalankan salah satu fungsi perannya dalam penerapan syariat islam. oleh sebab itu, tulisan ini berusaha menjawab permasalahan berikut; (1) Bagaimana bentuk nilai-nilai Islam ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak dalam keluarga, (2) Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai islam kepada anak-anak didalam keluarga, (3) Bagaimanakah hasil internalisasi nilai-nilai islam tersebut terhadap anak-anak didalam keluarga.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Peranan Institusi Keluarga dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang alami atau kenyataan di masyarakat. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, tim penulis mengadopsi Pendapat dari Dr. Endang S Sedyaningsih Mahamit yang dikutip Asep Suryana (2007), dimana tahapan penelitian kualitatif meliputi;

### 1) Menentukan permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah perubahan perilaku dari anggota keluarga, mulai dari suami-istri dan anak dalam pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wilayah yang telah menerapkan Syari'at Islam, tentu hal ini sangat penting. Ketikainstitusi keluarga telah diperkuat, maka akan sangat berperan besar dalam pelaksanaan Syari'at Islam..

### 2) Melakukan studi literatur

Studi pustaka perlu dilakukan untuk melengkapi secara konseptual data-data yang diperoleh dari wawancara. Dari data pustaka ini pula sangat diperlukan bila saatnya dilakukan analisa dalam penyusunan laporan..

### 3) Penetapan lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Aceh Bagian Timur, Provinsi Aceh, yakni meliputi keluarga-keluarga yang berada disekitaran kota Langsa.

### 4) Studi pendahuluan

Studi pendahuluan atau observasi awal diperlukan pula untuk membantu dalam mengumpulkan data di lapangan. Diharapkan dari observasi ini akan lebih dapat mendukung dalam memberikan gambaran awal daerah penelitian.

### 5) Penetapan metode pengumpulan data;

#### a. Observasi

Dalam teknik ini, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sebenarnya dan berperan pasif yang berarti peneliti hadir dalam peristiwa tetapi tidak aktif berpartisipasi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati perubahan perilaku dari anggota keluarga, mulai dari suami-istri dan anak dalam pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperoleh data yang lebih bermakna, pengamatan ini dilakukan selama kunjungan ke keluarga-keluargadan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan selama pengumpulan data berlangsung (Sutopo, 2006:77)..

#### b. Wawancara

Salah satu sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber. Untuk mendapatkan data dari informan digunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 2010: 186).

Jenis pertanyaannya adalah *open ended* dan mengarah kepada kedalaman informasi guna menggali pandangan subyek yang diteliti mengenai banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan akrab dan terbuka. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data secara utuh (Sutopo, 2006: 69). Adapun pihak yang diwawancarai adalah anggota keluarga yang dijadikan sebagai objek penelitian.

#### c. Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani yang berupa dokumen dan arsip. Sumber yang berupa dokumen dan arsip mempunyai posisi penting dalam penelitian (Sutopo, 2006: 62). Pencatatan dokumen dan arsip ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.

#### 6) Analisa data

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisis yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu perkiraan atau dugaan sementara penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan terbentuk dari data yang dikumpulkan. Sifat analisis induktif menekankan pentingnya apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang bersifat khusus berdasarkan kekhasan konteksnya. Dalam penelitian ini analisis induktif yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu dihubungkan atau dibandingkan dengan unit data yang lain (Sutopo, 2006: 107). Dalam model analisis ini terdapat tiga komponen yang harus dipahami oleh para peneliti yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan/ verifikasi (Miles & Huberman, 1992: 16).

##### 1. Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data ini akan berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian. Dalam kegiatan ini data yang tidak berguna atau tidak diperlukan bagi penelitian dibuang/dipisahkan, sehingga data yang ada hanya yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan analisis. Peneliti dalam kegiatan analisisnya akan selalu melakukan reduksi data sampai proses penarikan simpulan selesai dan tidak membutuhkan data baru lagi. Demikian juga reduksi adalah bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, mengurangi hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa hingga simpulan akhir (Miles & Huberman, 1992: 16-17).

##### 2. Sajian data

Sajian data merupakan kegiatan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk cerita yang sistematis, kronologis sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Sajian data berupa tabel yang masih dalam kerangka analisis interaktif. Sebagaimana halnya dalam reduksi data, maka dalam sajian data dilakukan secara berulang-ulang sampai proses verifikasi selesai tanpa harus menelaah data mentah lagi di lapangan.

##### 3. Verifikasi/penarikan simpulan

Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami makna dari berbagai hal yang ditemukan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dari berbagai pors. Verifikasi/penarikan simpulan merupakan komponen analisis yang memberikan eksplanasi secara sistematis sesuai dengan rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Simpulan yang diperoleh dari penyajian data bersifat sementara sebab masih terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru. Hal ini penting untuk mendapat simpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara keilmuannya (Miles & Huberman, 1992: 19-21).

7) Hasil; cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu tabel frekuensi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh sangat identik dengan Islam. Hal ini dapat dilihat semenjak periode Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1507-1874), dan demikian juga periode kesultanan di bawah penetrasi Hindia Belanda (1874-1942) hingga masa kemerdekaan, syariat Islam di Aceh selalu menjadi acuan masyarakat dalam menata kehidupannya baik secara individu, keluarga dan bermasyarakat. Bahkan menurut catatan yang ada pada kesultanan Aceh terutama Iskandar Muda, syariat Islam benar-benar ditegakkan (Nurrohman, 2002: 52).

Seiring berjalannya waktu, syariat Islam kini diformalisasikan. Tujuan ini dinilai sangat mendesak, karena menyangkut kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi baik secara vertikal dan horizontal yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dan hubungan dengan alam lingkungannya. Pada akhirnya, tujuan dari formalisasi Syariat Islam ini adalah dalam rangka pemeliharaan agama dan urusan dunia, mewujudkan keadilan sehingga kehadiran Islam benar-benar memberi manfaat kepada seluruh alam.

Formalisasi penerapan syariat Islam membutuhkan institusi negara atau kekuasaan politik, sehingga beberapa pemikir politik Islam beranggapan bahwa mendirikan sebuah lembaga negara adalah kewajiban bersama (*fardlu kifayah*). Namun dalam prakteknya, ternyata formalisasi penerapan syariat Islam tersebut memiliki dimensi yang sangat luas. Meskipun kekuasaan politik sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam secara legal dalam konteks hukum tata negara, namun dalam pelaksanaan di tingkat masyarakat ternyata sangat memerlukan peran serta berbagai pihak. Salah satunya adalah keluarga masyarakat muslim.

Keluarga merupakan unsur yang paling kecil dari sebuah pranata social di masyarakat. Dalam peranannya, keluarga sangat penting untuk membentuk identitas manusia. Didalam keluarga, anggota keluarga akan belajar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Keluarga merupakan tempat paling awal bagi seorang anak untuk belajar saling mengenali antara yang satu dengan yang lain.

Institusi keluarga yang kuat akan membuat suatu komunitas masyarakat menjadi besar. Namun sebaliknya, rapuhnya institusi keluarga dalam suatu masyarakat sering sekali dicurigai sebagai penyebab langsung dan tak langsung berbagai krisis dan gejolak yang ada dalam masyarakat itu (Joesana Tjahjani; 2).

Selanjutnya, keluarga merupakan asas utama dalam membangun dan menyemai pemahaman nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan keluarga sebagai teras terpenting dalam membina keluarga bahagia dan melahirkan masyarakat

sejahtera. Kewajiban memperkenalkan ajaran Islam yang paling awal dimulai dari keluarga, terutama ibu bapa untuk memberikan pendidikan agama bagi kanak-kanak pada peringkat usia masih kecil lagi. Keluarga atau orang tua dalam Islam berkewajiban membimbing, memberikan pendidikan keagamaan kepada anaknya supaya selaras dengan perintah dalam al-Qur'an untuk menjaga diri dan mengawasi keluarga dari siksa api neraka. Nikmat yang paling agung adalah memiliki anak, ini merupakan amanah bagi dua orang tua, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, apakah keduanya telah mendidik dan menjaganya atau menyia-nyiakannya (Muslim Ibrahim, 2008; 178).

Mengingat manusia adalah makhluk sosial, dan keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya, maka keluarga tidak dapat berdiri sendiri. Keluarga sangat tergantung dengan lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro) dan keluarga juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro). Beberapa peneliti memberikan contoh-contoh hubungan antara keluarga dan lingkungan atau disebut sebagai ekologi keluarga. Dijelaskan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan-perubahan global baik dari segi sosial-ekonomi, teknologi dan politik, serta perubahan sistem dunia (Khairuddin 1985; Lenski dan Lenski 1987) yang berdampak pada perubahan dalam keluarga dan masyarakat, misalnya keluarga menjadi tidak stabil dan berada dalam masa transisi menuju keseimbangan yang baru (Khairuddin 1985).

#### A. Nilai-Nilai Islam Ditanamkan Dan Diajarkan Kepada Anak-Anak Dalam Keluarga

Dalam masyarakat Aceh, ibu dan bapa lebih bertanggungjawab pada peringkat permulaan dalam membangun keperibadian dengan mengajarkan ajaran agama kepada anak-anak seperti memperkenalkan ajaran Islam dengan syahadah, shalat, berpuasa, mengajar akhlak, mengenal membaca huruf al-Qur'an dimulai dari rumah. Apabila anak telah mula mengenal ajaran Islam dan pandai membaca huruf al-Qur'an dari rumah, baru setiap anak dilanjutkan pendidikan agama di *Meunasah*. Anak lelaki tempat belajarnya di *Meunasah* dan di bawah pimpinan imam *Meunasah* bagi anak perempuan belajar agama di rumah guru perempuan yang biasa di sebut *Teungku Inong* (Ibrahim Husein, 1986; 5).

kutipan diatas menunjukkan bahwa meskipun terdapat lembaga diluar kellularga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengajarkan agama kepada anak, namun tidak mengurangi tanggungjawab ibu-bapak untuk meletakkan fondasi agama islam kepada anaknya. dengan demikian, diperlukan sinergisitas santara keluarga dengan lembaga-lembaga lainnya diluar keluarga agar anak memiliki nilai-nilai keislaman yang baik yang didapatkannya dari keluarga maupun dari lembaga diluar keluarga.

#### B. Internalisasi Nilai-Nilai Islam Kepada Anak-Anak Didalam Keluarga,

Proses internalisasi nilai-nilai agama Islam terhadap dalam institusi keluarga di kota langsa dapat dikelomppokkan menggunakan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung dengan menggunakan metode keteladanan,

pembiasaan, pengawasan, nasihat dan berupa teguran/sanksi. Sedangkan yang tidak langsung melalui kegiatan mandiri. Dalam internalisasi nilai-nilai agama Islam terhadap pembentukan agar berhasil menumbuhkan karakter keislaman diperlukan cara yang sangat pelan-pelan, sehingga diperlukan beberapa tahapan yang diantaranya: Tahap pemberian pengetahuan dan pemahaman, Tahapan pembiasaa, Tahap Transinternalisasi, Tahapan kebutuhan, dan Tahap evaluasi.

#### C. Implikasi Internalisasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Anak-Anak Didalam Keluarga

Implikasi Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam institusi keluarga di kota langsa akan memiliki manfaat yang besar dalam hal penanaman fondasi nilai-nilai keislaman sejak dini. hal tersebut menjadi penting sebagai salah satu tindakan awal yang sangat baik untuk kemudian dikembangkan pada tingkat intitusi selanjutnya, seperti meunasah, madrasah, dayah, atauoun sekolah formal lainnya. dengan demikian, penanaman nilai-nilai keislaman didalam keluarga perlu dilakukan dengan penuh perencanaan dan kesadaran untuk mendapatkan hasil yang baik. penanaman nilai-nilai islam dalam keluarga yang didahului dengan perencanaan, membantu anak untuk lebih mudah menghayati nilai-nilai agama Islam baik dari segi nilai syari'ah, aqidah maupun akhlak. Setelah para anak diajarkan, maka mereka bisa langsung mengaplikasikannya dengan melalui membiasakan diri dalam melakukan kegiatan kesehariannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian internalisasi nilai-nilai agama Islam juga dapat membantu dalam menekan kenakalan remaja dan dapat mencegah pengaruh buruk pada karakter anak.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tentang Peranan Institusi Keluarga dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Adanya kesamaan pola dari masing-masing keluarga dalam mendidik keluarga dibidang penanaman nilai-nilai keislaman. Yang *pertama*, pendidikan agama melauai nasehat. *Kedua*, keteladanan dari kedua orang tuanya. *Ketiga*, pemberian hukuman apabila anak melakukan kesalahan. 2). Meunasah memiliki peranan sebagai *supporting system* dalam pelaksanaan syariat Islam di lingkungan keluarga karena terdapat kebiasaan pada setiap keluarga di Langsa untuk mengirimkan anak-anak untuk belajar pendidikan agama..

## REFERENSI

- [1] Abdurahman An-Nahlawi. (1996). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] Abubakar dan Anwar. 2011. *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2011, Volume 9 Nomor 2.
- [3] Aunu Rofiq Djaelani. 2013. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan VOL : XX, NO : 1, MARET 2013.

- [4] Euis Sunarti, *Fungsi dan Peran Keluarga*, diakses dari [www.euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/Dr.-Euis-Sunarti-OK-FUNGSI-DAN-PERAN-KELUARGA.pdf](http://www.euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/Dr.-Euis-Sunarti-OK-FUNGSI-DAN-PERAN-KELUARGA.pdf)
- [5] Fuad, Ikhsan. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Putra.
- [6] Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2005.
- [7] Henry N. Siahaan. 1991. *Peranan Ibu Bapak Mendidik Anak*. Bandung: Angkasa.
- [8] Ibrahim Amini. 2006. *Agar Tak Salah Mendidik*. Jakarta: Al-Huda.
- [9] Ibrahim Husein. 1986. Fungsi Dayah/ Pasantren Dalam Pembangunan Masyarakat Kampung, *Sinar Darussalam*, No. 150/151, 1986, Banda Aceh: Y.P.D. Unsyiah-IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- [10] Muslim Ibrahim. 2008. Pendidikan Nilai Budaya Islami Dalam Keluarga, dalam Darwis A. Sulaiman *et al.* (eds.), *Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah.
- [11] Natangsa Surbakti. 2010. *Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 2 Desember 2010.
- [12] Nurrohman. 2002. dkk, *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam*, dalam Istiqra'. Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- [13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- [14] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- [15] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002.
- [16] Rohmat. 2010. *Keluarga dan Pola pengasuhan Anak*, Jurnal Studi gender dan Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010.